

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata kelola pemerintah yang baik kini menjadi tuntutan yang semakin meningkat bagi entitas sektor publik di Indonesia. Karena itu, pemerintah perlu menerapkan akuntabilitas yang lebih tinggi dan mengurangi jumlah kasus korupsi yang telah menyebabkan hilangnya kepercayaan publik. Menurut survei yang dilakukan Transparency International Indonesia (2024), tingkat Corruption Perceptions Index di Indonesia Tahun 2023 berada di posisi 115 dari 180 negara dan mendapat skor 34/100, skor yang sama dengan yang diperoleh tahun sebelumnya. Skor tersebut memperlihatkan bahwa satu dari ratusan negara yang menghadapi tingkat korupsi yang cukup tinggi adalah Indonesia. Pelemahan pengawasan dari KPK dan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang terjadi diduga menjadi penyebab semakin nyata kasus korupsi di Indonesia (Transparency International Indonesia, 2024).

Terdapat 3 (tiga) unsur yang dapat merealisasikan terbentuknya pengelolaan pemerintah yang baik di antaranya adalah pengawasan, *controlling* atau pengendalian dan pemeriksaan (Mardiasmo, 2008). Untuk mewujudkan *good governance*, perlu diterapkan fungsi pengendalian dan pemeriksaan internal yang andal. Dalam ranah audit, termasuk auditor internal pemerintah, merupakan mekanisme pengendalian internal pertama untuk mencegah dan mendeteksi permasalahan yang ada di sektor publik (Ferry et al., 2017 dalam Haris, 2019). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengidentifikasi kelemahan dalam mekanisme pengendalian internal dan pelanggaran pada regulasi yang ditetapkan pada saat pemeriksaan dengan tujuan tertentu di lingkup pemerintah daerah. Tabel 1.1 menunjukkan jenis temuan, jumlah permasalahan dan besaran persentasenya dari hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun
2018-2023

No.	IHPS II	Kelemahan SPI	Ketidakpatuhan Terhadap UU	Jumlah Permasalahan
1	2018	511	1.185	1.696
2	2019	514	1.076	1.590
3	2020	494	682	1.176
4	2021	258	878	1.136
5	2022	678	1.229	1.907

Sumber: IHPS BPK RI, 2023.

Berhubungan dengan pemeriksaan atas manajemen negara dan transparansi keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang untuk menggunakan temuan di atas dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), hal ini sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004. Hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan dan rekomendasi oleh pemerintahan yang berjalan. APIP, sebagai auditor internal pemerintahan, bertanggung jawab melakukan pengawasan internal sesuai dengan peran dan wewenangnya (Badan Pemeriksaan Keuangan, 2017).

APIP sebagai lembaga audit internal pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan data penting kepada auditor eksternal (BPK) dan mendukung peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kualitas audit yang baik dari APIP dapat memberikan kepercayaan kepada pemerintah, DPRD dan BPK tentang kinerja pemerintah daerah (Atmawinata, 2014). Inspektorat Daerah bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program-program pemerintah daerah yang telah direncanakan dan dianggarkan (Haris & Kusmanto, 2016).

Mengacu pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2008, Inspektorat Kabupaten Cirebon merupakan salah satu aparatur pengawas intern pemerintah yang mempunyai tanggung jawab secara langsung kepada Bupati. Pada Pasal 2 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat dijelaskan bahwa Inspektorat melakukan fungsi pengawasan pemerintah daerah, yang dikepalai oleh seorang inspektur yang bertanggung jawab kepada

Bupati dan memperoleh bimbingan administratif dari Sekretaris Daerah (Bupati Cirebon, 2020).

Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon pada setiap tahun anggarannya akan melalui proses pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor eksternal, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selama pemeriksaan laporan keuangan tersebut, BPK menilai terkait kebijakan akuntansi yang diadopsi dan kesesuaian estimasi akuntansi yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, serta meninjau secara menyeluruh penyajian laporan keuangan. Selain itu, BPK melakukan pemeriksaan dan menilai efektivitas atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada regulasi yang ditetapkan.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Opini Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					
Kab.	TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022
Cirebon	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: LHP LKPD BPK Jawa Barat, 2023

Selama 5 (lima) tahun ke belakang, Pemerintah Kabupaten Cirebon memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan konsisten. Hasil positif tersebut salah satunya disebabkan oleh peran Inspektorat Daerah sebagai pengawas dan pengendalian intern. Namun, meskipun memperoleh opini WTP, BPK mengidentifikasi terdapat sistem pengendalian intern yang lemah dan kasus pelanggaran terhadap regulasi pemerintah pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Hal demikian menunjukkan Inspektorat Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya maksimal melaksanakan perannya sebagai badan pengawas intern pemerintah daerah. Sebagai auditor eksternal, BPK dalam pemeriksaannya mengidentifikasi temuan-temuan audit yang sebelumnya terlewat oleh auditor internal. Temuan-temuan ini berkaitan dengan kesalahan penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian intern yang lemah dan pelanggaran terhadap

peraturan. Hal tersebut mengindikasikan ketidakmampuan auditor internal dalam menjalankan peran pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan.

Sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), auditor internal juga membuat penilaian atas bukti dan informasi untuk mengenali jenis kesalahan, manipulasi dan masalah pengendalian internal yang lemah. Auditor internal diharuskan memastikan dan mempertimbangkan ketepatan bukti dan informasi yang diperoleh dalam menentukan *judgment* pada saat pemeriksaan. (Tielman, 2012). Bukti-bukti tersebut harus valid dan relevan guna menjadi dasar auditor untuk memberikan rekomendasi dan tindak lanjut hasil audit. Hal ini memberi kesimpulan bahwa pertimbangan atau *judgment* seorang auditor dapat memengaruhi hasil dan kualitas suatu pemeriksaan (Alamri & Tinangon, 2017). Hal tersebut sesuai dengan penelitian (Johari et al., 2014) bahwa berkualitas tidaknya hasil pemeriksaan dapat ditinjau dari kualitas *judgment* dan keputusan yang dibuat.

Kinerja APIP dapat dilihat dari bagaimana auditor tersebut menentukan audit *judgment* yang dihasilkan. Salah satu elemen penting yang memengaruhi kualitas audit yakni pembuatan *judgment* dari auditor (Bonner & Lewis, 1994 dalam Muchtar & Utama, 2020). Audit *judgment* digunakan untuk mengevaluasi risiko audit, menetapkan tingkat bukti bukti yang diperlukan dan jenis audit. Tanggung jawab dan risiko audit yang ditanggung oleh auditor, dapat mempengaruhi auditor dalam mengumpulkan bukti dan informasi terkait dengan *judgment* yang akan dihasilkan (Jamilah et al., 2007 dalam Margareth, 2014).

Audit *judgment* merupakan suatu komponen yang tidak dapat dipisah dari prosedur audit (Usman et al., 2022). Saat melakukan pemeriksaan dan membuat rekomendasi untuk tindak lanjut audit, auditor internal pemerintah perlu memberikan penilaian atas bukti audit (Tielman, 2012). Untuk melihat faktor yang memengaruhi pengambilan audit *judgment*, dapat diketahui dari perilaku atau sikap auditor saat memproses suatu bukti dan informasi yang diperoleh. *Judgment* yang dibuat auditor bertumpu pada pengumpulan dan pengembangan bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan. Dari proses ini, auditor akan membuat keyakinan yang didasarkan pada kemampuan mereka

dalam menjelaskan bukti yang diperoleh tersebut. Dengan kata lain, pengalaman dan kemampuan auditor dapat menjadi faktor penting dalam pengambilan *judgment* (Puspawardani & Pesudo, 2022).

Pengalaman dan kemampuan auditor akan memungkinkan mereka untuk dapat memahami situasi dan kondisi setiap penugasan. Pengalaman auditor akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan atas tugasnya. Pengalaman diukur dari lamanya seorang auditor menjalani profesinya sebagai auditor. Pengalaman juga dapat diukur dari jumlah tugas audit yang telah diselesaikan atau banyaknya jenis organisasi diaudit (Putra & Rani, 2016). Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh (Yendrawati & Mukti, 2015; Pertiwi & Budiarta, 2017; Pratiwi & Nadiya, 2020) yang menyatakan pengalaman auditor berpengaruh dalam pengambilan audit *judgment*. Pengalamannya sebagai auditor akan membantu dalam mengungkap setiap kecurangan yang terjadi sehingga akan berpengaruh pada pengambilan *judgment*.

APIP sebagai auditor internal pemerintahan dianggap sebagai pihak yang independen, yakni dalam mengeluarkan audit *judgment* juga dituntut untuk profesional dan independen. Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari gangguan dan pengaruh luar, memiliki integritas dan ketidakberpihakan dalam memahami suatu fakta dan memberikan opini auditnya (Mulyadi, 2008 dalam Vincent & Osesoga, 2019). Independensi seharusnya menjadi karakteristik utama setiap auditor. Di sisi lain, auditor diharuskan untuk berusaha menjaga integritas dan bertanggung jawab atas seluruh penugasan yang diterima. Prinsip dasar auditing utamanya bertumpu pada pandangan publik terhadap independensi auditor (Arens et al., 2015). Auditor yang independen memiliki kebebasan dalam membuat laporan audit tanpa dipengaruhi oleh hubungan dengan kliennya. Penelitian terdahulu dengan peneliti (Dila, 2021) yang menyimpulkan bahwa independensi memiliki pengaruh positif dan signifikan pada audit *judgment*. Sebaliknya, pada penelitian (Azizah & Pratono, 2020) menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit *judgment*.

Locus of control adalah salah satu faktor yang memengaruhi audit *judgment*. *Locus of control* mendefinisikan bagaimana seseorang memandang suatu peristiwa, apakah mereka percaya bahwa mereka dapat atau tidak mengatasi peristiwa yang dihadapinya. Auditor yang dapat mengatasi tekanan dan stress kerja yang diterimanya akan menghasilkan *judgment* yang berkualitas (Azizah et al., 2019). Pernyataan tersebut divalidasi oleh (Dewi et al., 2020) seorang auditor dengan *locus of control* yang kuat dapat menaklukkan stres dan lingkungan kerja yang lebih menuntut, sehingga akan membuat audit *judgment* yang berkualitas. Di sisi lain, perilaku individu memainkan peran penting dalam memperoleh suatu *judgment* yang berkualitas. Penelitian yang dikemukakan oleh (Luh & Suputra, 2014) menunjukkan bahwa *locus of control* memiliki pengaruh yang signifikan pada audit *judgment*. Hal tersebut menyimpulkan bahwa semakin baik internal *locus of control* yang dimiliki seorang auditor, maka pengambilan audit *judgment* akan semakin berkualitas. Sebaliknya, pada penelitian (Azizah & Pratono, 2020) menyimpulkan bahwa *locus of control* tidak memiliki pengaruh secara signifikan pada audit *judgment*. Dapat dikatakan bahwa *locus of control* pada seorang auditor tidak memengaruhi kualitas audit *judgment* yang diputuskan.

Mengingat latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini tetap menarik untuk dikaji sebab terdapat inkonsistensi hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna memperkuat hasil penelitian sebelumnya. Dengan ini, akan dilaksanakan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PENGALAMAN, INDEPENDENSI DAN *LOCUS OF CONTROL* AUDITOR TERHADAP AUDIT *JUDGMENT* (Studi Empiris pada Inspektorat Kabupaten Cirebon)”**.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, penting untuk membuat batasan masalah agar menghindari meluasnya permasalahan yang akan dikaji. Peneliti melakukan pembatasan ruang lingkup penelitian dengan lebih fokus pada faktor-faktor seperti pengalaman, independensi dan *locus of control* auditor yang dapat mempengaruhi audit *judgment* yang dihasilkan oleh

auditor internal Inspektorat Kabupaten Cirebon. Pembatasan masalah tersebut disebabkan batasan waktu dan dana penelitian yang tersedia.

C. Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka diketahui masalah-masalah yang akan dikaji yang dijelaskan pada poin-poin di bawah ini.

1. Sampai saat ini, Indonesia berada di antara negara yang memiliki level korupsi yang signifikan, yakni berada di peringkat 115 dari 180 negara berdasarkan hasil survei dari Transparency International Indonesia.
2. Pelemahan pengawasan dari KPK dan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang terjadi diduga menjadi penyebab semakin nyata kasus korupsi di Indonesia.
3. Pada saat melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, sampai saat ini BPK masih banyak menemukan rendahnya mekanisme pengendalian internal baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN maupun instansi lainnya.
4. Masih banyak kesalahan penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal pemerintah yang lemah dan pelanggaran pada peraturan dan regulasi yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cirebon.
5. Temuan-temuan audit yang diketahui oleh BPK sebagai auditor eksternal, sebaliknya tidak ditemukan oleh APIP sebagai auditor internal. Hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan auditor dalam pengambilan audit *judgment* terhadap bukti dan informasi yang diperoleh pada saat pemeriksaan.
6. Ketidakmampuan auditor internal dalam menemukan dan menjelaskan temuan dan bukti pada saat pemeriksaan dipengaruhi oleh kurangnya pengalaman dan kemampuan auditor.
7. Pemberian audit *judgment* yang kurang tepat pada saat melakukan pemeriksaan karena kurangnya profesionalisme dan independensi pada auditor sehingga mempengaruhi pembuatan rekomendasi dan tindak lanjut hasil audit.

8. Rendahnya *locus of control* dalam diri auditor dan tekanan dari luar yang diterima dapat mempengaruhi kinerja auditor internal saat melakukan fungsinya. Hal tersebut memiliki dampak terhadap berkualitas tidaknya *judgment* yang dihasilkan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan permasalahan yang diketahui, maka dapat dibuat ke dalam rumusan pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap audit *judgment* yang dihasilkan oleh auditor internal Inspektorat Kabupaten Cirebon?
2. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap audit *judgment* yang dihasilkan oleh auditor internal Inspektorat Kabupaten Cirebon?
3. Apakah *locus of control* auditor berpengaruh terhadap audit *judgment* yang dihasilkan oleh auditor internal Inspektorat Kabupaten Cirebon?
4. Apakah pengalaman, independensi dan *locus of control* auditor berpengaruh terhadap audit *judgment* yang dihasilkan oleh auditor internal Inspektorat Kabupaten Cirebon?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yang dijelaskan pada poin-poin di bawah ini.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengalaman auditor terhadap audit *judgment* yang dihasilkan oleh auditor internal Inspektorat Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh independensi auditor terhadap audit *judgment* yang dihasilkan oleh auditor internal Inspektorat Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *locus of control* auditor terhadap audit *judgment* yang dihasilkan oleh auditor internal Inspektorat Kabupaten Cirebon.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengalaman, independensi dan *locus of control* auditor terhadap audit *judgment* yang dihasilkan oleh auditor internal Inspektorat Kabupaten Cirebon.

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak terkait sebagaimana yang dijelaskan pada poin-poin berikut ini.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih luas dan ide-ide baru untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang terkait dengan audit *judgment* serta dapat memberikan bukti empiris terkait pengaruh pengalaman, independensi dan *locus of control* terhadap audit *judgment*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk terhadap dinamika yang ada pada lingkungan pemerintah dalam pengambilan audit *judgment*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Pada penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dijadikan pembelajaran guna meningkatkan wawasan dan cakrawala berpikir mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi audit *judgment*.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan pada penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai sumber dan referensi dalam melakukan dan mengembangkan penelitian selanjutnya terkait dengan audit *judgment*.

c. Bagi Pemangku Kebijakan Pemerintah

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemangku kebijakan pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan mutu audit internal.

d. Bagi Inspektorat Kabupaten Cirebon

Diharapkan pada penelitian yang dilakukan dapat memberikan pandangan baru dan dukungan kepada Inspektorat dalam meningkatkan kinerjanya sebagai auditor internal pemerintah daerah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk membantu pembaca dalam memahami penelitian yang disajikan secara terstruktur, maka diuraikan secara ringkas isi dari tiap-tiap bab dengan sistematika penulisan yang dijelaskan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN, pada bab pendahuluan ini diawali dengan penjelasan latar belakang dilakukannya penelitian, kemudian diperoleh masalah yang diidentifikasi, perumusan masalah, tujuan dan manfaat adanya penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini akan membahas tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan teori-teori terkait dengan topik yang dikaji pada penelitian ini, penelitian terdahulu yang relevan, pembuatan kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, bab ini menjelaskan proses dari penelitian yang akan dilaksanakan secara sistematis dan logis, di antaranya dimensi penelitian, jenis data dan sumber data yang digunakan, populasi dan teknik penggunaan sampel, jenis-jenis variabel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ini berisikan hasil dan pembahasan dari pengujian data yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk menyajikan dan menganalisis data yang didapat dari penelitian, serta membahas temuan dan implikasinya dengan teori yang relevan.

BAB V PENUTUP, bab penutup berisikan kesimpulan dan saran yang bertujuan untuk merangkum hasil penelitian secara singkat dan jelas, serta memberikan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya atau penerapan hasil penelitian dalam praktik.